



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, Belakang Padang, 23 Nopember 1970, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan SAWSTA, tempat tinggal Sekupang, Kota Batam, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir, Palembang, 25 Mei 1985, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan SWASTA, tempat tinggal Sekupang, Kota Batam, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1141/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (FIFI CAHYA ANDINI binti H.M DINAH);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Batam yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2016 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam tersebut, permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada pihak Penggugat /Terbanding pada tanggal 14 November 2016;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 17 November 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 23 November 2016, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding tanggal 25 November 2016, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1141/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 7 Desember 2016;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1141/Pdt.G/ 2016/ PA.Btm tanggal 7 Desember 2016 bahwa Pembanding dan Terbanding sampai surat ini dibuat tidak memeriksa berkas perkara (inzage), meskipun kepada pihak-pihak yang bersangkutan telah diberitahukan untuk itu pada tanggal 28 November 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama baik dalam bundel A maupun dalam bundel B yang telah diajukan dalam persidangan, dan juga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1141/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah, dengan alasan, bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak sempurna/ maksimal, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami atas keberatan ini karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 secara utuh, tetapi secara prinsip mediasi tersebut telah dilaksanakan dalam perkara *a quo*, dengan menunjuk Mediator H.M. Arifin, S.H, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mohon pelaksanaan mediasi diulang, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa permohonan mediasi diulang tersebut tidak memenuhi alasan hukum, karena tujuan permohonan tersebut adalah agar harta bersama dilimpahkan/diserahkan kepada Tergugat/Pembanding, sedangkan pokok perkara *a quo* adalah gugatan cerai, sehingga adanya permohonan mediasi diulang sudah keluar dari pokok perkara, sehingga untuk tujuan rukun dalam rumah tangga sulit untuk diwujudkan, karena itu memori banding Tergugat/Pembanding dikesampingkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding dalam memori bandingnya untuk memutuskan hak atas harta bersama untuk dilimpahkan kepada Tergugat/Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat (2) RBg. dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1250 K/Pdt./

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



1986 tanggal 20 Juli 1989, permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan ditingkat banding, seharusnya diajukan di tingkat pertama dalam tahap jawaban, karena itu memori banding Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang bukti keterangan para saksi dari pihak Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena Hakim bebas dalam menilai suatu pembuktian dari keterangan para saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materil, dan telah mencapai batas minimal pembuktiannya, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang alasan perceraian sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, karena tidak punya keturunan dan menerapkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam kasus ini. Tapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan menerapkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk alasan perceraian dalam perkara a quo, karena pasal tersebut khusus untuk gugatan perceraian atas dasar alasan syiqaq;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian tersebut telah dibuktikan di muka persidangan, dan menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama begitu pula penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga karena Penggugat/ Terbanding sudah tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding. Maka gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo patut untuk dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh sebab itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1141/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Bahri Adnan, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hardinal, M.Hum** dan **Drs. H. Nanang Faiz** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S. Abd. Kadir, BA sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Bahri Adnan, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hardinal, M. Hum

ttd

Drs. H. Nanang Faiz

Panitera Pengganti,

ttd

S. Abd. Kadir, BA

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

Untuk salinan

Pekanbaru, 10 November 2016

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H.SYAMSIKAR

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Pbr